

## **ABSTRAK**

### **Amrun Helmy Daulay**

Perlindungan anak merupakan satu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, pentingnya perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi seksual merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang, dengan penelitian ini diharapkan setiap orang dapat lebih peka lagi akan kemungkinan tindak kejahatan yang terjadi terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan analisa data

Pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual. Pasal dengan pemberatan pidana dimana perbuatan pengeksploitasian seksual dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pertanggungjawaban tindak pidana eksploitasi terhadap anak dalam Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual anak berdasarkan hukum positif diatur dengan rinci pada UU Perlindungan Anak Pasal 76 I dan Pasal 88 serta UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Nabila Irawati. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan orang tua dari Anak Nabila Irawati. Serta Hal-hal yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum

Dihasilkan bahwa korban dari tindak pidana tersebut masih dibawah umur yang seharusnya dilindungi serta djauhkan dari kegiatan bertentangan dengan harkat seorang anak. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan orang” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76l UU Perlindungan Anak. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan eksploitasi secara seksual terhadap Anak*”, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Angelica Syafitri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci Analisis Yuridis, Anak, Eksploitasi Seksual.